



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H Didi Bin Asmuni
2. Tempat lahir : Sungai Teras
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa sungai teras rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala

Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa H Didi Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa H Didi Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa H Didi Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa H Didi Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018

Terdakwa H Didi Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.Didi Bin Asmuni terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan “ sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.Didi Bin Asmuni dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DA 3091 MI warna putih dengan No rangka MH31PA002DK320639 dengan No mesin 1PA321080 an. Nurhadi Cahyono ;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nopol DA 3091 MI warna putih dengan No rangka MH31PA002DK320639 dengan No mesin 1PA321080 an. Nurhadi Cahyono ;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor ;
- 1 (satu) Buah sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi dengan nomor polisi beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada saksi Nurhadi Cahyono Alias Debok Bin Prayitno.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa H.DIDI Bin ASMUNI pada pertengahan bulan Januari 2018, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sidorejo Rt.9 Kec. Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2017 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa mendapat telepon dari saksi JUNAIDI Als IFIT bahwa ada orang yang ingin mencari sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan belum ada dan akan dicarikan. Pada awal bulan Januari 2018 sekira pukul 10.00 WITA terdakwa mampir di sebuah warung yang berada di Tamban Kab. Batola dan terdakwa bertemu dengan saksi MISRAN Alias IMIS, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISRAN adakah sepeda motor yang lengkap, kemudian saksi MISRAN Alias IMIS menjawab bahwa sepeda motor yang lengkap tidak ada namun ada sepeda motor yang surat menyuratnya hilang, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa sekitar 15 hari setelah terdakwa bertemu dengan saksi MISRAN sekira pukul 10.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh saksi MISRAN Alias IMIS bahwa sepeda motor ada tetapi surat menyuratnya hilang dan harga sepeda motor Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian esok harinya sekira pukul 15.00 WITA terdakwa pergi ke Tamban Kab. Batola menuju rumah saksi MISRAN Alias IMIS, setelah sampai di rumah saksi MISRAN Alias IMIS sekira pukul 17.00 WITA, saksi MISRAN Alias IMIS memperlihatkan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan yang akan dijual kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan Apakah sepeda motor ini aman tidak bermasalah karena surat menyuratnya tidak ada, kemudian saksi MISRAN Alias IMIS mengatakan bahwa tidak ada bermasalah dijamin sepeda motor ini aman surat menyuratnya hilang saja, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MISRAN Alias IMIS dan saksi MISRAN Alias IMIS menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan tersebut ke Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah mendatangi saksi JUNAIDI Als IFIT setelah sampai di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 11.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi JUNAIDI Als IFIT bersama dengan sdr ALDO (DPO) yang akan membeli sepeda motor, kemudian sdr ALDO menanyakan tentang surat menyurat kendaraan, kemudian terdakwa mengatakan surat menyuratnya hilang namun tidak bermasalah, kemudian sdr ALDO menanyakan harga sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan harganya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr ALDO sepakat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kunci beserta sepeda motornya kepada sdr ALDO.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa curiga karena harga jual sepeda motor tersebut lebih murah dari harga pasaran dan sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor dan dalam pembelian sepeda motor tidak ada dibuatkan bukti pembayaran atau kwitansi pembelian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi Cahyono Alias Debok Bin Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita saksi memarkirkan sepeda motor saksi disamping kiri depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stangnya kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk menonton TV dan tidak berapa lama saksi tertidur kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.30 wita saksi bangun kemudian saksi keluar rumah untuk pergi kepasar Selasa melakukan aktivitas berjualan dipasar lalu saksi melihat bahwa sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkirkan disamping depan rumah saksi tidak ada lagi setelah mengetahui hal tersebut saksi menanyakan kepada istri saksi yang berada didalam rumah menanyakan kepada istri saksi "dimana sepeda motor apakah kamu pindah" dan saat itu istrinya mengatakan tidak ada setelah itu istri saksi bertanya lagi "kuncinya ada nggak" kemudian saksi jawab "ini kuncinya saksi pegang" kemudian saksi melihat ditempat sepeda motor yang saksi parkirkan tersebut ada bekas ban sepeda motor saksi yang diputar balik orang selanjutnya saksi dan istri saksi berusaha mencarinya disekitar rumah namun tidak ada juga kemudian saksi dan istri saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri orang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya.
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3091 MI warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080.
- Bahwa setelah 4 hari setelah kejadian sepeda motor saksi hilang pada saat itu saksi berada diwarung kemudian saksi Nur Mu'minan Als Kiting mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi "bok, sepeda motor kamu katanya hilang kemudian saksi jawab iya kok kamu tahu" lalu saksi Nur Mu'minan Als Kiting bertanya lagi kepada saksi "kunci sepeda motormu pernah hilangkah" kemudian saksi jawab "kok kamu tahu kunci sepeda motor saksi hilang, jangan-jangan kamu tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi" kemudian saksi Nur Mu'minan Als Kiting bercerita kepada saksi bahwa dia pernah diajak saksi Pujiyanto untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Vixion tapi saksi tidak mau setelah itu saksi Puji ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kunci sepeda motornya dan mengatakan sepeda motornya ada diparkiran mesjid saat acara maulidan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi ada surat-suratnya berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3091 MI warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 a.n Nurhadi Cahyono, 1(satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3091 MI warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 a.n Nurhadi Cahyono.

- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Dessy Setiawati Binti Siswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira jam 23.40 wita di Desa Sidomulyo Rt.15 Rw.03 Kec. Wanaraya Kab.Batola. telah kehilangan 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3091 MI warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 milik suami saksi..
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 23.30 wita suami saksi yang bernama saksi Nurhadi Cahyono memarkirkan sepeda motornya disamping kiri depan rumah saksi dalam keadaan terkunci stangnya kemudian setelah itu suami saksi masuk kedalam rumah untuk menonton TV dan tidak berapa lama suami saksi tertidur kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekitar jam 06.30 wita suami saksi keluar rumah mau pergi kepasar Selasa melakukan aktivitas berjualan dipasar lalu suami saksi melihat bahwa sepeda motor miliknya yang diparkirkan disamping depan rumah saksi tidak ada lagi setelah mengetahui hal tersebut suami saksi bertanya kepada saksi yang sedang berada didalam rumah menanyakan "dimana sepeda motor apakah kamu pindah" dan saat itu saksi mengatakan tidak ada lalu saksi bertanya lagi "kuncinya ada nggak" kemudian suami saksi jawab "ini kuncinya saksi pegang" kemudian suami saksi melihat ditempat sepeda motor yang diparkir tersebut ada bekas ban sepeda motor yang diputar balik orang selanjutnya saksi dan suami saksi berusaha mencarinya disekitar rumah namun tidak ada juga kemudian saksi dan suami saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri orang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya.
- Bahwa setelah 4 hari setelah kejadian sepeda motor tersebut hilang suami saksi bercerita kepada saksi saat suami saksi berada diwarung kemudian saksi Nur Mu'minan Als Kiting mendatangi suami saksi dan bertanya "bok, sepeda motor kamu katanya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang kemudian suami saksi jawab iya kok kamu tahu” lalu saksi Nur Mu'minan Als Kiting bertanya lagi kepada suami saksi “kunci sepeda motormu pernah hilangkah” kemudian suami saksi jawab “kok kamu tahu kunci sepeda motor saksi hilang, jangan-jangan kamu tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi” kemudian saksi Nur Mu'minan Als Kiting bercerita kepada suami saksi bahwa dia pernah diajak saksi Pujiyanto untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Vixion tapi dia tidak mau setelah itu saksi Puji ada memperlihatkan kunci sepeda motornya dan mengatakan sepeda motornya ada diparkiran mesjid saat acara maulidan.

- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. Junaidi Alias Ifit Bin Artani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan sdra Aldo;
- Bahwa terdakwa adalah kakak ipar saksi dan kenal dengan sdra Aldo sudah lama karena dia bekerja sebagai mandor di perkebunan sawit yang berada di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa adalah penjual barang sembako yang sering mengantarkan barang sembako ke tempat saksi dan sdra Aldo bekerja sebagai mandor di perkebunan sawit yang berada di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 sdra Aldo ada datang ke rumah saksi untuk bayar hutang kepada saksi, kemudian sdra Aldo bertanya kepada saksi “Mang adakah sepeda motor” kemudian saksi menjawab “Nah kalau masalah sepeda motor aku tidak tahu” kemudian sdra Aldo bertanya kepada saksi “Ada nggak orang di kampung yang menjual” kemudian saksi menjawab “Nah kalau di kampung coba aja tanya sama terdakwa” kemudian saksi menyuruh sdra Aldo untuk menelpon langsung kepada terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi kemudian sdra Aldo langsung berbicara melalui telpon dengan terdakwa namun saat itu saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan setelah ditelpon kemudian sdra Aldo pulang dari rumah saksi, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2018 sdra Aldo datang ke rumah saksi mengatakan bahwa “Mang, antar saya ke KLS (Karya Luhur Sejati) mau mengambil sepeda motor” kemudian saksi langsung pergi ke KLS (Karya Luhur Sejati) bersama dengan sdra Aldo setelah sampai di KLS (Karya Luhur Sejati) ternyata sudah ada terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih kemudian saya langsung membawa sdra Aldo bertemu dengan terdakwa kemudian saksi langsung pergi ke warung dan tidak tahu lagi apa yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Aldo dengan terdakwa bicarakan setelah beberapa menit mereka berurusan kemudian sdra Aldo pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih yang dibawa oleh terdakwa saat itu dan kemudian saksi juga pulang ke rumah saksi sendiri;

- Bahwa Sepeda motor yang dibeli oleh sdra Aldo adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Putih;
 - Bahwa Harga sepeda motor yang dibeli oleh sdra Aldo tersebut sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui harganya tersebut saat saksi belanja sembako di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan untuk mengangkut barang sembako tersebut saksi menggunakan kapal milik terdakwa dan saat itulah saksi bertanya kepada terdakwa mengenai harga penjualan sepeda motor yang dibeli oleh sdra Aldo tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendapat imbalan dari hasil transaksi antara terdakwa dengan sdra Aldo;
 - Bahwa Saksi hanya dijanjikan mau dikasih uang oleh sdra Aldo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transportasi untuk beli bensin pada saat mengantarkan sdra Aldo ke KLS (Karya Luhur Sejati) bertemu dengan terdakwa namun sampai dengan saat ini belum diberikan oleh sdra Aldo;
 - Bahwa saksi ada saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut adalah sdra Aldo, terdakwa dan saksi sendiri namun saat itu saksi menunggu di warung dekat transaksi;
 - Bahwa saat saksi bersama terdakwa dan anggota Kepolisian Polres Batola mencoba mendatangi sdra Aldo untuk mencari sepeda motornya, sdra Aldo sudah tidak ada lagi namun yang kami dapat hanya sepeda motornya saja yang berada di perkebunan sawit Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang dibeli sdr. Aldo adalah 1 Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 3091 MI warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Dicky Aris Diyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa saksi Pahala Doklas Tambunan, SH pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wita di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi Nomor Polisi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penadahan setelah diberitahu oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Batola bahwa telah menerima pelimpahan penanganan perkara dari Sat Reskrim Polsek Wanaraya tentang pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 dimana telah diamankan terdakwa pencurian adalah Imron dan Pujiyanto dan saksi Misran sebagai penadah. Mengetahui hal tersebut kami pun langsung ke Polres Batola langsung mengintrogasi hal tersebut ke saksi Misran tentang dimana keberadaan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Misran menerangkan telah menjual sepeda motor tersebut ke terdakwa sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mengetahui hal tersebut kami pun langsung bertanya apakah mengetahui dimana rumahnya terdakwa dan saat itu saksi Misran mengatakan bahwa rumahnya terdakwa di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian kami meminta supaya saksi Misran menunjukkan dimana rumahnya dan kami pun berangkat menuju rumahnya terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 03.00 Wita di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kami langsung mengamankan terdakwa dan menanyakan tentang apakah benar pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi Nomor Polisi dari sdr MISRAN dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi Nomor Polisi seharga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengetahui keterangan terdakwa tersebut kemudian kami pun bertanya tentang keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan saat itu terdakwa telah menjualnya kepada Aldo sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Januari 2018 di perkebunan Sawit di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah melalui perantara saksi Junaidi Alias Ifit. Mengetahui hal tersebut kami pun langsung meminta supaya menunjukkan tempatnya Aldo dan saksi Junaidi Alias Ifit dan kami langsung berangkat ke perkebunan sawit Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Setelah seharian mencari kami pun bertemu dengan saksi Junaidi Alias Ifit dan menanyakan apakah benar sdr sebagai penghubung antara Aldo dengan terdakwa tentang jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA VIXION warna putih dengan Nomor Rangka MH31PA002DK320639 dan Nomor Mesin 1PA321080 tanpa dilengkapi Nomor Polisi dan saat itu saksi Junaidi Alias Ifit mengakuinya selanjutnya kami meminta dimana keberadaan Aldo dan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi Junaidi Alias Ifit mengatakan bahwa masih bekerja di kebun sawit kemudian kami meminta supaya menunjukkan tempat Aldo dengan sepeda motor tersebut dan saat itu kami berangkat bersama-sama. Namun karena akses jalannya susah menuju ke tempatnya Aldo bekerja kemudian saya dengan saksi Junaidi Alias Ifit yang berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu kami hanya menemukan sepeda motornya lengkap dengan kunci kontak yang ada di stop kontak sepeda motor tersebut sedangkan Aldo tidak ada lagi ditempat kebun bekerja sebelumnya. Kemudian saksi dengan saksi Junaidi Alias Ifit langsung membawa sepeda motor tersebut ke Polres Batola.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

5. Misran alias Imis Bin Mukran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 yang dibawa oleh saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) bersama dengan saksi Pujiyanto Als Puji Bin Mujio pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 skj 18.30 di Desa Sidorejo Rt. 9 Kec. Tamban Kab. Batola seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat transaksi sepeda motor tersebut terdakwa tidak membuat kwitansi pembelian karena saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan istri terdakwa.
- Bahwa pada pada saat transaksi pembelian sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tidak ada sama sekali memperlihatkan STNK maupun BPKB, saksi kemudian menanyakan kepada saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tentang kelengkapan surat-surat namun saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) mengatakan bahwa surat-surat tersebut hilang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tidak mempunyai sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI tersebut sebelum saksi Imron Setia Budi Als

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron Bin Mursiman (Alm) datang kerumahnya pada sore hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 dan menawarkan kepada saksi.

- Bahwa saksi mengakui pada saat transaksi pembelian sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dari saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm), saksi merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asli dari sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI yang dibelinya dari saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tersebut.
- Bahwa alasan saksi membeli sepeda motor tersebut karena harga sepeda motor tersebut sangat murah dan saksi berniat untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh untuk keuntungan, meskipun saksi sempat curiga pada saat membeli sepeda motor tersebut dikarenakan harganya yang murah dibawah harga pasaran dan saksi tahu bahwa kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK, BPKB, kwitansi pembelian serta tidak ada nomor polisinya.
- Bahwa sekitar akhir bulan Januari 2018, datang terdakwa menemui saksi yang sedang duduk diwarung kemudian terdakwa bertanya apakah ada sepeda motor yang memiliki surat lengkap yang akan dijual, kemudian saksi menjawab tidak ada dan saksi memberikan informasi ada sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat yang akan dijual.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menanyakan kapan sepeda motor tersebut ada dan saksi menerangkan akan menghubungi terdakwa .
- Bahwa selang waktu 2 (dua) minggu kemudian saksi menghubungi terdakwa bahwa ada sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat yang akan dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas informasi dari saksi tersebut, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi di rumah terdakwa yang beralamat di di Desa Sidorejo Rt.9 Kec.Tamban Kab.Batola untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi selanjutnya menyerahkan sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 kepada terdakwa dimana sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB serta kwitansi penjualan dan saksi menerangkan bahwa surat sepeda motor tersebut hilang.

- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tersebut pada pertengahan bulan Januari 2018 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi Misran yang berada di Tamban Kab. Batola seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa alasan terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dari saksi Misran dikarenakan terdakwa saat itu mengatakan bahwa surat menyuratnya hilang dan sepeda motornya tidak bermasalah serta harganya juga murah.
- Bahwa terdakwa ada sebenarnya merasa curiga kalau sepeda motor tersebut merupakan barang hasil dari kejahatan namun saat itu saksi Misran menjamin bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah.
- Bahwa awal kejadiannya pada akhir bulan Desember 2017 sekira 19.00 wita saat terdakwa berada di rumah mendapat telpon dari Ifit yang sedang berada di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dengan mengatakan "ini ada orang yang mau mencari sepeda motor, ada enggak sepeda motornya" kemudian terdakwa mengatakan "belum ada nanti dicarikan". Kemudian pada awal bulan Januari 2018 sekira jam 10.00 wita terdakwa jalan– jalan ke Tamban Kab. Batola dengan maksud mau mencari dan membeli sepeda motor kemudian saat terdakwa mampir di sebuah warung yang berada di Tamban Kab. Batola dan terdakwa bertemu dengan saksi Misran dan saat itu ngobrol–ngobrol kemudian bertanya kepada saksi Misran "adakah sepeda motor yang lengkap" kemudian saksi Misran mengatakan "kalau sepeda motor yang lengkap tidak ada namun ada sepeda motor yang surat menyuratnya hilang" kemudian terdakwa bertanya "kapan adanya, kalau ada nanti tolong hubungi" kemudian saksi Misran mengatakan "iya nanti dihubungi" kemudian terdakwa memberi nomor telpon terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah yang berada di Desa Sungai Teras Rt. 05 Kec. Lupak Dalam Kab. Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 15 hari sekira jam 10.00 wita terdakwa ditelpon oleh saksi Misran mengatakan “sepeda motor ada cuman surat menyuratnya hilang dan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun liat dulu barangnya” kemudian esok harinya sekira jam 15.00 wita saksi pergi ke Tamban Kab. Batola menuju rumah saksi Misran karena saat ketemu diwarung saksi Misran memberitahu rumahnya yang tidak jauh dari warung tersebut, setelah sampai di rumah saksi Misran sekira jam 17.00 wita, saksi Misran memperlihatkan sepeda motor yang mau dijual kepada terdakwa kemudian terdakwa menanyakan “apakah sepeda motor ini aman tidak bermasalah karena surat menyuratnya tidak ada” kemudian saksi Misran mengatakan “tidak ada bermasalah dijamin sepeda motor ini aman surat menyuratnya hilang aja” kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misran dan saksi Misran menyerahkan sepeda motor beserta kuncinya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah mendatangi Ifit setelah sampai di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sekira jam 11.00 wita tepatnya di perkebunan sawit saksi bertemu dengan Ifit bersama dengan seorang laki – laki yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu namanya adalah Aldo. Kemudian Aldo menanyakan bagaimana surat menyuratnya kemudian terdakwa mengatakan surat menyuratnya hilang namun tidak bermasalah, kemudian Aldo menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi katakan harganya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Aldo mau membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengasihkan kunci beserta sepeda motornya kepada sdr.Aldo.
- Bahwa terdakwa membayarkan secara tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Misran tetapi tidak dibuatkan kwitansi jual beli.
- Bahwa saat terdakwa bersama Ifit dan anggota Kepolisian Polres Batola mencoba mendatangi Aldo untuk mencari sepeda motornya, Aldo sudah tidak ada lagi namun hanya ditemukan sepeda motornya saja yang berada di perkebunan sawit Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa , Aldo bekerja sebagai mandor sawit di perkebunan sawit Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor.
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 beserta kuncinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 skj 18.30 di Desa Sidorejo Rt. 9 Kec. Tamban Kab. Batola saksi Misran membeli sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 milik saksi Nurhadi Cahyono yang dicuri oleh saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) bersama dengan saksi Pujiyanto Als Puji Bin Mujio pada seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa benar pada saat transaksi pembelian sepeda motor tersebut saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tidak ada sama sekali memperlihatkan STNK maupun BPKB, saksi Misran kemudian menanyakan kepada saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tentang kelengkapan surat-surat namun saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) mengatakan bahwa surat-surat tersebut hilang.
- Bahwa benar saksi Misran selanjutnya menjual sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi misran menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat berupa STNK dan BPKB serta kwitansi penjualan dan saksi Misran menerangkan bahwa surat sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung membawa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah mendatangi Ifit setelah sampai di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sekira jam 11.00 wita tepatnya di perkebunan sawit saksi bertemu dengan Ifit bersama dengan seorang laki – laki yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu namanya adalah Aldo. Kemudian Aldo menanyakan bagaimana surat menyuratnya kemudian terdakwa mengatakan surat menyuratnya hilang namun tidak bermasalah, kemudian Aldo menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi katakan harganya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Aldo mau membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengasihkan kunci beserta sepeda motornya kepada sdr.Aldo.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki showroom sepeda motor ataupun usaha jual beli sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri para terdakwa yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan para terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan alternative, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar jam 23.50 wita saat itu saksi Imron setelah mendapatkan kunci sepeda motor YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 dari saksi Pujiyanto kemudian berangkat ke rumah saksi Nurhadi untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah berhasil mengambarnya kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 26 Desember 2017 skj 18.30 di Desa Sidorejo Rt. 9 Kec. Tamban Kab. Batola saksi Misran membeli sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 yang dibawa oleh saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) bersama dengan saksi Pujiyanto Als Puji Bin Mujio pada seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat transaksi pembelian sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tidak ada sama sekali memperlihatkan STNK maupun BPKB, saksi Misran kemudian menanyakan kepada saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) tentang kelengkapan surat-surat namun saksi Imron Setia Budi Als Imron Bin Mursiman (Alm) mengatakan bahwa surat-surat tersebut hilang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Misran menjual sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah mendatangi Ifit setelah sampai di Desa Bahaur Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sekira jam 11.00 wita tepatnya di perkebunan sawit saksi bertemu dengan Ifit bersama dengan seorang laki – laki yang mau membeli sepeda motor tersebut dan saat itu namanya adalah Aldo. Kemudian Aldo menanyakan bagaimana surat menyuratnya kemudian terdakwa mengatakan surat menyuratnya hilang namun tidak bermasalah, kemudian Aldo menanyakan harga sepeda motor tersebut dan saksi katakan harganya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Aldo mau membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa mengasihkan kunci beserta sepeda motornya kepada sdr.Aldo.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti membeli sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna putih dengan No.Pol DA 3091 MI dengan nomor rangka: MH31PA002DK320639 dan nomor mesin:1PA321080 dari saksi Misran yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Pujiyanto dan saksi Imron sehingga unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang harus diduga diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur barangsiapa juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor.
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 beserta kuncinya

Oleh karena milik saksi Nurhadi Cahyono Alias Debok Bin Prayitno , maka harus dikembalikan kepada Nurhadi Cahyono Alias Debok Bin Prayitno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa H.Didi Bin Asmuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi DA 3091 MI Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 atas nama Nurhadi Cahyono.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor.
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Putih tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH31PA002DK320639 Nomor Mesin : 1PA321080 beserta kuncinyadikembalikan kepada saksi Nurhadi Cahyono Alias Debok Bin Prayitno
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiana Damayanti, S.H., M.H., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 66/Pid.B/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Septiana Damayanti, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)